

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
KEBENARAN DATA PENDUKUNG

Yth. Direktur Jenderal Anggaran
di
Jakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Sehubungan dengan surat Permohonan kami Nomor:
tanggal, hal Penetapan Jatuh Tempo Pembayaran Dividen PT.
..... Tahun 20...., dengan ini menyatakan bahwa data pendukung yang kami
sampaikan, yaitu:

1. Risalah RUPS dan/atau notulen RUPS bagi Persero dan Perseroan Terbatas Lainnya,
dan Surat Penetapan Dividen oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara bagi Perum;
2. Laporan keuangan audited;
3. Realisasi dan proyeksi arus kas tahun berjalan; dan
4. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun berjalan, benar adanya.

Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan bahwa data yang kami
sampaikan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, kami bersedia ditinjau
kembali Surat Ketetapan Jatuh Tempo yang telah diterbitkan oleh Direktur
Jenderal Anggaran, dan bersedia membayar seluruh kewajiban dividen berikut
denda keterlambatan sebesar 2% (dua persen) per bulan, terhitung dari saat jatuh
tempo yaitu paling lambat 1 (satu) bulan setelah RUPS.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

....., tanggal
Yang membuat pernyataan
Direksi,

Materai
Rp6000,-

(Nama Lengkap)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

CONTOH PERHITUNGAN SANKSI ADMINISTRASI

Jatuh tempo pembayaran dividen tanggal 7 Juli, jumlah kewajiban dividen yang harus dibayar sebesar Rp400.000.000.000,- (empat ratus miliar rupiah) mengajukan jadwal sebagai berikut:

1. Pembayaran pertama tanggal 7 Juli sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari kewajiban dividen yakni sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah).
2. Sisa waktu pembayaran kewajiban dividen 4 bulan sampai dengan bulan Nopember, sebagai berikut:
 - a. Pembayaran ke 2 pada tanggal 7 Agustus Rp75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar rupiah);
 - b. Pembayaran ke 3 pada tanggal 7 September Rp75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar rupiah);
 - c. Pembayaran ke 4 pada tanggal 7 Oktober Rp75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar rupiah); dan
 - d. Pembayaran ke 5 pada tanggal 7 Nopember Rp75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar rupiah).

3. Sanksi atas keterlambatan Pembayaran kewajiban dividen:

Misalnya : pembayaran ketiga dilakukan pada tanggal 9 Oktober terjadi keterlambatan pembayaran selama 2 hari. Atas keterlambatan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) sehingga kewajiban dividen yang harus dibayar adalah:
= Rp75.000.000.000,- + (Rp75.000.000.000,- X 2%)
= Rp76.500.000.000,-

4. Sanksi atas kekurangan pembayaran kewajiban dividen:

Misalnya : pembayaran ketiga dilakukan pada tanggal 7 Oktober , dengan jumlah sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) maka terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah). Jika pembayaran kekurangan sebesar Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) dilakukan melewati tanggal 7 Oktober yaitu antara tanggal 8 Oktober sampai dengan 6 Nopember, maka keterlambatan dihitung 1 (satu) bulan, terhadap kekurangan pembayaran dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) , sehingga jumlah yang harus dibayar adalah
= Rp25.000.000.000,- + (Rp25.000.000.000,- X 2%)
= Rp25.500.000.000,-

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO